



PUTUSAN
Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.JP

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadlonah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Umur 27, Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta, tanggal 4 Mei 1996., Nik. XXXXXXXXXXXX, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat, XXXXXXXXXXXX, Jakarta Pusat. Selanjutnya memberikan kuasa kepada YUSWAKIR, SH, MH, MCL. DKK, disebut sebagai **"PENGUGAT"** .

melawan

XXXXXXXXXX Umur 31 tahun, Agama Islam Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat Tinggal : Jalan Kembangan XI RT.006. RW. 002, Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat. disebut sebagai **"TERGUGAT"** .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada tanggal 09 Maret 2012 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat., dengan kutipan Akte Nikah Penggugat dengan Nomor : XXXXXXXXXX.
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah PENGUGAT di XXXXXXXXXX, Jakarta Pusat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT, dikarunia anak dengan nama :
 - XXXXXXXXXX : Lahir di Jakarta pada Tanggal 01 Juni 2013, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 10 Tahun.
 - XXXXXXXXXX : Lahir di Jakarta pada Tanggal 04 Agustus 2019, Umur 4 Tahun
4. Bahwa karena anak-anak ini masih di bawah umur atau belum berumur 12 tahun [Belum Mumayyiz] maka untuk pengasuhan anak tersebut akan di asuh oleh PENGUGAT. [pasal 105 Kompilasi Hukum Islam], sedang biaya nafkah dan pendidikan serta kesehatan adalah menjadi tanggungan TERGUGAT.
5. Bahwa sejak pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT awalnya baik namun TERGUGAT dan PENGUGAT sering berantem atau bertengkar pada Bulan Desember 2020, yang disebabkan antara lain :
 - a. TERGUGAT kerap kali Berbohong tentang hasil kerjanya
 - b. TERGUGAT SERING berbohong dalam segala hal seperti main judi on line
 - c. TERGUGAT banyak hutang karena judi on line
 - d. TERGUGAT kurang mencukupi dalam memberikan nafkah lahir dan Batin pada PENGUGAT,
 - e. TERGUGAT Tidak menjadi Imam yang baik terhadap Penggugat dan anak-anak.
6. Bahwa PUNCAK TENGKARAN [PERSELISIHAN] dan pertengkar PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 17 Februari 2023 yang akibatnya PENGUGAT menjatuhkan talaq dan PENGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT dan kos di Kali Pasir RT.10 RW.08, Kel. Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. dan sampai sekarang tidak pulang-pulang. dengan dalil sebagaimana tersebut diatas, maka Gugatan ini sudah selayaknya di kabulkan.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2023/PA.JP



7. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini sudah tidak ada hubungan baik lahir dan batin layaknya suami istri.
8. Bahwa PENGGUGAT merasa malu pada orang tua karena banyak berbohong, bahkan kebutuhan hampir dari PENGGUGAT. Kerukunan dalam rumah tangga ini sulit dipertahankan dan didamaikan yang disebabkan antara lain :
 - a. TERGUGAT tidak bisa menjadi Bapak yang baik untuk anaknya
 - b. TERGUGAT tidak bisa menjadi SUAMI yang baik
 - c. TERGUGAT sering tidak memperlakukan PENGGUGAT seperti layaknya ISTRI dalam rumah tangga.
 - d. TERGUGAT tidak bertanggung jawab sebagai KEPALA rumah Tangga
 - e. TERGUGAT tidak perhatian sama PENGGUGAT ataupun pada anaknya
 - f. TERGUGAT tidak memberikan nafkah yang cukup untuk belanja .
9. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada TERGUGAT agar ia dapat merubah sikap namun TERGUGAT tetap tidak dapat berubah dan masa bodoh, pihak keluarga pun sudah berusaha untuk menasehati supaya berubah dan mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan oleh karena itu PENGGUGAT telah berketetapan hati untuk MENGGUGAT cerai dengan TERGUGAT.
10. Bahwa PENGGUGAT telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga bahagia, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu PENGGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup. berumah tangga dengan TERGUGAT karena itu sudah sesuai dengan Pasal 116 huruf, [b], (f), (g), kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk Gugat Cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta PUSAT Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, membuka persidangan dan menjatuhkan putusan :

Primer :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2023/PA.JP



1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX]
3. Menjatuhkan Hak asuh kedua anak jatuh pada PENGGUGAT, yang bernama XXXXXXXXXXXX : Lahir di Jakarta pada Tanggal 01 Juni 2013, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 10 Tahun. dan XXXXXXXXXXXX : Lahir di Jakarta pada Tanggal 04 Agustus 2019, Umur 4 Tahun
4. Menetapkan biaya nafkah anak , Pendidikan, dan Kesehatan menjadi tanggung Jawab TERGUGAT, sampai dewasa.
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada PENGGUGAT.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya, kecuali masalah biaya Hadlonah dicabut dalam persidangan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 09 Maret 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Senen Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 29 Mei 2015, dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 1 November 2019, dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Karawang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan Gugatan Penggugat;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Pusat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan Gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasanya mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Khusus Penggugat, Kartu Tanda Anggota Advokat yang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih aktif dan Berita Acara Sumpah Advokat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan mencabut secara lisan gugatannya dalam petitum angka 3;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan secara lisan oleh Kuasa Hukum Penggugat dilakukan sebelum adanya tanggapan atau jawaban dari pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 127 Rv j Jurisprudensi No.434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 perubahan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2021 yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berbohong, suka berjudi on line dan tidak mencukupi nafkah keluarga;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Kuuasanya tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi*

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in judicio) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2, majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa demikian juga alat bukti P.3 dan P.4 telah sah secara Formil dan Materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berbohong, suka berjudi on line dan tidak mencukupi nafkah keluarga;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat**;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2023/PA.JP



Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya selain menuntut cerai juga menuntut agar hak asuh ke 2 (dua) anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang anak sebagaimana bukti P.3 dan P.4 tersebut nyata-nyata masih dibawah umur dan tentunya sudah pasti masih sangat memerlukan kasih sayang dan parawatan ibunya, karena anak tersebut belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan berdasarkan pertimbangan demi kepentingan anak tersebut, baik pertumbuhan jiwa, dan perkembangan fisik maupun kesehatan anak, Pasal tersebut di atas sejalan pula dengan kaidah fiqhiyyah dalam kitab *l'anatut Thalibin* jilid IV halaman 101-102 berbunyi :

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يتقل
إلى التمييز أم تتزوج بأخروالمميزان افترق
أبواه من النكاح كان عندا اختيارمنهما**

artinya : “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”, dari pertimbangan tersebut maka **Majlis menetapkan kedua anak a quo tetap berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya** dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2023/PA.JP



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXX, Lahir di Jakarta pada Tanggal 01 Juni 2013, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 10 Tahun. dan XXXXXXXXXX, Lahir di Jakarta pada Tanggal 04 Agustus 2019, Umur 4 Tahun berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Ermiyati Arifah, MH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Haniah, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Ermiyati Arifah, MH.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	14.000
4	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	20.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah				Rp. 244.000

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.898/Pdt.G/2023/PA.JP